NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON

NOMOR : 900.1.1.4/2575/IX/2025
900.1.1/98

TANGGAL : 29-09-2025
29-09-2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ALVIN AKAWIJAYA PUTRA
   Jabatan : Bupati Buton
   Alamat Kantor : Jl. Balai Kota. No. 1. Pasarwajo
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton
2. a. Nama : MARARUSLI SIHAJI
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buton
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab. Buton (Pasarwajo)
   b. Nama : HASNI
      Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kab. Buton
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab. Buton (Pasarwajo)
   c. Nama : LA MADI
      Jabatan : Wakil ketua II DPRD Kab. Buton
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab. Buton (Pasarwajo)

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pasarwajo, **29** September 2025

Bupati Buton	**Pimpinan DPRD Kab. Buton**
Selaku,	**Selaku,**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
ALVIN AKAWIJAYA PUTRA	**MARARUSLI SIHAJI**
	Ketua

HASNI
Wakil Ketua I

LA MADI
Wakil Ketua II

PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

KEBIJAKAN UMUM DAN PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KUPA 2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) 1
1.2 Tujuan Penyusunan KUPA 2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUPA 2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 5
2.1 Arah Perubahan Kebijakan Ekonomi Makro Daerah 5
2.2 Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah 18
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 21
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 21
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 22
BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 25
4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah 25
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH 27
5.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah 27
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 29
6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah 29
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 32
BAB VIII PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (miliar rupiah) 6

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 (miliar rupiah) 6

Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 (miliar rupiah) 7

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (persen) 8

Tabel 2.5 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 (miliar rupiah) 10

Tabel 2.6 Perkembangan Indeks Perubahan Harga Kabupaten Buton Tahun 2024 s/d Triwulan II tahun 2025 (Dalam Proses). 11

Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupataen Buton Tahun 2020 s/d 2024 12

Tabel 2.8 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 14

Tabel 2.9 Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025 17

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 26

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025 28

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025 30

Tabel 6.2 Proyeksi Pendapaatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan APBD Kabupaten Buton Tahun 2025 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2025 memiliki latar belakang yang mendalam dan didorong oleh berbagai faktor strategis, untuk memastikan bahwa anggaran daerah tetap relevan, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun anggaran. APBD 2025 disusun berdasarkan proyeksi ekonomi yang dibuat pada tahun sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, seringkali terjadi pergeseran kondisi yang menuntut adanya penyesuaian. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), atau pendapatan transfer lainnya dari pemerintah pusat mungkin tidak sesuai dengan target awal. Pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan dapat mengakibatkan defisit, sementara pendapatan yang lebih tinggi memberikan peluang untuk membiayai program baru. Perkembangan Ekonomi berupa perubahan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang lebih tinggi, fluktuasi harga komoditas, atau perlambatan pertumbuhan ekonomi lokal dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Penyesuaian anggaran diperlukan untuk merespons kondisi ini.

Penyusunan KUPA tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pelaksanaan teknisnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUPA lebih disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah langkah konkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan, termasuk di dalamnya strategi pencapaian pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Penyusunan KUPA tahun anggaran 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP 2025 dan kebijakan pembangunan propinsi dalam RKPD propinsi tahun 2025. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA tahun anggaran 2025 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUPA tahun anggaran 2025 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Buton untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUPA/PPASP tahun anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran tahun anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD Perubahan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Perubahan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran perubahan yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUPA

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dilandasi atas dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 196);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan. Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2024 dan yang terjadi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I digambarkan melalui beberapa indikator makro diantaranya : PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini rasio, inflasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia ketenagakerjaan dan prospek perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setiap kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan *multiplier effect* yang sangat luas dan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah. Kondisi tersebut secara makro tercermin dari tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indicator utama perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

PDRB Kabupaten Buton berdasarkan harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 5.297,27 miliar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 234,61 miliar rupiah atau 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 5.062,66 miliar rupiah dan diproyeksikan pada tahun 2025, akan mengalami peningkatan sebesar 13,42 miliar rupiah atau 0,99 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 5.310,69 miliar rupiah diproyeksikan pada tahun 2026, akan mengalami peningkatan sebesar 254,35 miliar rupiah atau 0,95 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar 5.565,04 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2023 sebesar 3.101,74 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 3.200,92 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Buton mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,96 persen. Kenaikan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**	2025***
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	805,72	958,38	1.048,70	1.147,35	1.138,28
Pertambangan & Penggalian	1.563,69	1.779,05	1.992,17	1.830,42	1.964,10
Industri Pengolahan	101,86	115,24	107,78	132,41	122,70
Pengadaan Listrik & Gas	1,72	1,91	2,11	2,35	2,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16,44	17,20	19,12	19,46	18,81
Konstruksi	263,80	269,88	268,41	325,26	295,50
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	532,03	646,94	746,31	819,85	812,51
Transportasi & Pergudangan	31,98	37,74	41,82	47,17	46,22
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,11	5,86	6,03	6,51	6,35
Informasi & Komunikasi	11,31	12,86	13,08	14,98	14,08
Jasa Keuangan & Asuransi	28,98	33,21	36,74	35,76	36,87
Real Estate	19,27	19,51	20,95	22,10	22,00
Jasa Perusahaan	0,70	0,80	0,9	0,98	0,98
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	376,63	380,86	417,31	530,96	477,73
Jasa Pendidikan	217,76	246,53	269,56	287,70	281,83
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	36,42	38,66	39,89	42,14	40,30
Jasa Lainnya	22,63	25,88	30,62	31,08	30,15
PDRB	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.297,27	5.310,69

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Buton
Tahun 202 s/d Tahun 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	546,57	607,14	629,01	646,78
Pertambangan & Penggalian	1.111,53	1.156,64	1.181,05	1.113,32
Industri Pengolahan	69,71	74,38	65,44	76,49
Pengadaan Listrik & Gas	1,61	1,71	1,80	1,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	12,91	13,04	14,21	14,21
Konstruksi	177,11	166,63	156,41	184,46
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	378,74	427,14	463,21	495,01
Transportasi & Pergudangan	27,31	29,12	28,92	31,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,77	4,22	4,25	4,47
Informasi & Komunikasi	11,48	12,56	13,06	14,46
Jasa Keuangan & Asuransi	18,14	18,66	19,95	18,87

Real Estate	15,39	15,81	16,30	16,71
Jasa Perusahaan	0,51	0,55	0,59	0,63
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	262,43	261,03	277,69	342,70
Jasa Pendidikan	164,23	174,22	180,24	187,69
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	27,46	28,32	28,38	29,99
Jasa Lainnya	18,22	19,43	21,21	21,46
PDRB	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.200,92

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024;
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Pada sisi lain, besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama empat tahun terakhir (2020-2024) struktur ekonomi Buton didominasi 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buton.

Peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Buton pada tahun 2024, kelima lapangan usaha tersebut memberi kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Buton, dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 34,55 persen (angka ini menurun dari angka 39,35 persen di tahun 2023) dikarenakan menurunnya aktivitas pertambangan oleh perusahaan baru yang beroperasi di wilayah Buton. Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,66 persen (turun dari 20,71 persen di tahun 2023), penurunan negatif ini dikarenakan turunnya produksi subkategori perikanan yang signifikan pada tahun 2024. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,48 persen (naik dari 14,74 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 10,02 persen (naik dari 8,24 persen di tahun 2023), dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,14 persen (naik dari 5,30 persen di tahun 2023).

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**	2025***
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	19,96	20,87	20,71	21,66	21,43
Pertambangan & Penggalian	38,74	38,74	39,35	34,55	36,98
Industri Pengolahan	2,52	2,51	2,13	2,50	2,31
Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,41	0,37	0,38	0,37	0,35
Konstruksi	6,54	5,88	5,30	6,14	5,56
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil &	13,18	14,09	14,74	15,48	15,30
Transportasi & Pergudangan	0,79	0,82	0,83	0,89	0,87
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Informasi & Komunikasi	0,28	0,28	0,26	0,28	0,27
Jasa Keuangan & Asuransi	0,72	0,72	0,72	0,73	0,69
Real Estate	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,33	8,29	8,24	10,02	9,00
Jasa Pendidikan	5,40	5,37	5,32	5,43	5,31
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,90	0,84	0,79	0,80	0,76
Jasa Lainnya	0,56	0,56	0,60	0,59	0,57
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara;* *** angka sangat sangat sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Buton pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai tambah bruto sudah mulai menunjukkan tren yang positif karena menjelang tahun politik dan pemilihan umum serentak. Pada tahun 2024 kondisi ekonomi masih terus berlangsung naik karena sudah masuk dalam tahun penyelenggaraan pemilihan umum serentak sehingga kegiatan perekonomian lebih lancar dibandingkan tahun 2023. Nilai PDRB Buton pada tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ekonomi tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,03 persen.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan

makan minum sebesar 5,16 persen. Pertumbuhan dalam kategori akomodasi dan penyediaan makan minum salah satunya disebabkan oleh peningkatan aktivitas kegiatan penyelenggara pemilu dan partai politik di beberapa wilayah Kabupaten Buton.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 2,83 persen. Hal ini salah satunya didukung oleh kenaikan jumlah produksi perikanan tangkap yang sangat signifikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023. Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari intervensi program pemerintah daerah di sektor perikanan, diantaranya pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan. Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,73 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,86 persen. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan (pajak penjualan atas barang mewah) PPnBM nol persen dan pengajuan kredit KUR yang memberikan kemudahan pada proses peminjaman kredit di masyarakat, hal ini yang menyebabkan meningkatnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara khusus event Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara juga berperan meningkatkan aktivitas perdagangan di Kabupaten Buton.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif walaupun beberapa lapangan usaha masih relatif kecil pertumbuhannya dibawah 1 persen seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan jasa keuangan dan asuransi

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,79	3,34	11,08	3,60	2,83
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,24	0,01	4,05	2,12	-5,73
3	Industri Pengolahan	-2,53	3,43	6,69	-12,01	16,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,21	1,21	7,93	6,44	5,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	1,88	1,05	8,99	-0,01
6	Konstruksi	-2,97	6,71	-5,91	-6,13	17,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,73	7,98	12,78	8,45	6,86
8	Transportasi dan Pergudangan	-2,54	2,76	6,65	-0,69	9,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,13	1,71	11,88	0,68	5,16
10	Informasi dan Komunikasi	9,38	2,97	9,40	3,99	10,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	8,22	2,85	6,95	-5,43
12	Real Estate	0,98	0,99	2,76	3,09	2,50
13	Jasa Perusahaan	-2,34	0,42	8,53	7,90	5,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,52	0,79	-0,53	6,38	23,41
15	Jasa Pendidikan	4,25	3,93	6,08	3,46	4,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,67	7,02	3,13	0,21	5,65
17	Jasa Lainnya	-0,66	2,41	6,68	9,14	1,20

	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestik Bruto	-0,49	2,62	5,74	3,03	3,20

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020-2021 mengalami pertumbuhan positif, tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 33,26 juta rupiah, mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 34,62 juta rupiah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 38,78 juta rupiah kemudian mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 43,41 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Uraian		Tahun					
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2025***
1	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
	- ADHB	3.816,73	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.310,69	5.310,69
	- ADHK	2.774,41	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.466,11	3.466,11
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
	- ADHB	33,26	34,62	38,78	42,11	42,88	42,88
	- ADHK	24,18	24,42	25,42	25,80	-	-
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-11,69	0,99	4,10	1,49	-	-
4	Jumlah Penduduk (orang)	115,207	117.040	119.353	120.873	123.850	123.850
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	-0,49	2,62	5,74	3,03	1,49	1,49

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara;* *** angka sangat sangat sementara

Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Buton pada tahun 2020 tertinggi tercatat sebesar 0,465 dan terus menurun hingga menjadi 0,318 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,328. Capaian ini menjadikan Kabupaten Buton tetap berada dalam kategori ketimpangan sedang, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut

dari para pemangku kepentingan untuk memastikan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat.

Laju Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat di lihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, pendataan terhadap inflasi di Kabupaten Buton didasarkan pada pengukuran indeks perubahan harga pasar (IPH). Pergerakan harga di Kabupaten Buton dipantau melalui **Indeks Perkembangan Harga (IPH)** mingguan yang dirilis oleh BPS. Data IPH ini penting karena Kabupaten Buton belum menjadi kota IHK, sehingga tidak ada rilis inflasi bulanan secara resmi. Pergerakan IPH di **Kabupaten Buton** sepanjang tahun 2024 hingga triwulan II tahun 2025 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan fluktuasi pada momentum-momentum tertentu seperti hari besar keagamaan, musim panen, serta periode masuk sekolah. Fluktuasi harga yang dipengaruhi terutama oleh kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) seperti beras, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Selengkapnya data pergerakan IPH Kabupaten Buton tahun 2024 hingga triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Indeks Perubahan Harga Kabupaten Buton
Tahun 2024 s/d Triwulan II Tahun 2025 (dalam persen)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata Rata Tahunan
2024	0,18	0,22	0,15	0,2	0,19
2025	0,17	0,21	–	–	–

sumber : BPS Kabupaten Buton
keterangan : data triwulan III dan IV tahun 2025 belum rilis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan IPH Kabupaten Buton tahun 2024 pada triwulan I berada pada tren stabil, mencerminkan terkendalinya harga kebutuhan pokok di pasar. Pada triwulan II menunjukkan sedikit kenaikan yang dipicu oleh permintaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri dan di triwulan III relatif terkendali kembali dengan pengaruh mmasuknya hasil panen lokal kemudian pada triwulan IV mengalami peningkatan moderat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga menjelang Natal dan Tahun Baru. Pada tahun 2025, IPH Kabupaten Buton di triwulan I masih berada dalam kategori stabil, meskipun ada gejolak harga beras dan cabai yang memberikan tekanan, sedangkan pada triwulan II terjadi peningkatan IPH yang lebih terasa dibandingkan periode sebelumnya, sejalan dengan pola konsumsi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Secara

umum, dapat dikatakan bahwa stabilitas IPH Kabupaten Buton masih cukup terjaga hingga triwulan II tahun 2025.

Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton cenderung mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 tercatat sebesar 13,21 persen menurun 0,44 point dari tahun 2019 sebesar 13,65 persen. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 14,25 ribu jiwa atau meningkat sebesar 13,92 persen. Kemudian untuk tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,61 ribu jiwa atau 13,27 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,15 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,77 persen. Pada tahun 2024 penduduk miskin meningkat menjadi 14,41 ribu jiwa atau 13,99 persen naik 0,58 point dari tahun 2023. Penurunan ini tidak terlepas dari adanya intervensi kebijakan program-program strategis pada sektor-sektor pemicu kemiskinan yang telah dilakukan selama tahun 2024 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan, pertanian, kelompok usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, dan hal ini tentu harus terus dilakukan agar dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Gambaran perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	262.541	270.212	279.627	302.183	313.831
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Jiwa)	13,68	14,25	13,61	14,15	14,41
3	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	13,21	13,92	13,27	13,77	13,99

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM pada tahun 2020 mencapai 66,78, tahun 2021 mencapai 67,12, tahun 2022 mencapai 68,05, hingga tahun 2023 IPM

Kabupaten Buton mencapai 68,96 dan tahun 2024 mencapai 69,72. Apabila dibandingkan empat daerah sekitar, Buton berada pada peringkat ketiga setelah Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara.

Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja terhadap angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja mencakup penduduk yang belum mendapat pekerjaan tetapi siap untuk bekerja (menganggur) dan penduduk yang sudah mendapat pekerjaan (bekerja). TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Berdasarkan data BPS menunjukkan TPT Kabupaten Buton dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Buton sebesar 2,95 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa sebanyak 2 sampai 3 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya mulai tahun 2020, semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, namun secara perlahan kondisi ini cukup membaik untuk beberapa tahun kedepannya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAKnya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kegiatan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	69.965	70.577	70.672	84.570	70.672
Angkatan Kerja	45.712	45.467	54.660	57.920	54.660
- Bekerja	45.328	43.313	53.023	56.483	53.023
- Pengangguran	184	154	637	437	1.637
Bukan Angkatan Kerja	24.253	25.110	16.012	26.650	16.012
- Sekolah	5.820	4.760	3.824	7.366	3.824
- Mengurus Rumah Tangga	14.463	17.000	10.165	15.661	10.165
- Lainnya	3.970	3.350	2.023	3.623	2.023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,34	64,42	77,34	68,49	69,26
Tingkat Pengangguran (%)	4,78	4,74	2,99	2,48	2,95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

TPAK Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi dari tahun 2020. Tahun 2020 TPAK Buton mengalami peningkatan menjadi 65,34 persen. Artinya, terdapat 65,34 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 64,42 persen, dan kembali meningkat menjadi 77,34 persen pada 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 68,49 persen dan pada tahun 2024 kembali meningkat 69,26 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Buton, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek perekonomian pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Sulawesi Tenggara. Seiring terjadinya perubahan iklim dan ketidakpastian tensi geopolitik global yang telah memberikan tekanan terhadap perekonomian secara global di tahun 2024 sampai triwulan III tahun 2025, mendorong berbagai negara di dunia termasuk Indonesia terus berupaya untuk membangun *herd* immunity dan mendorong mobilitas serta aktivitas perekonomian serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiscal dan moneter, yang telah memberikan dampak positif bagi perekonomian global di tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025. Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut pada tahun 2025, meskipun pemulihan perekonomian global masih dibayangi oleh beberapa kondisi diantaranya ketidakpastian tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, meningkatnya inflasi karena gangguan rantai pasokan, keterbatasan energy, adanya himbauan dari WHO untuk mewaspadai ancaman virus dengan tingkat penyebaran yang lebih tinggi dari virus covid-19, dan adanya ancaman perubahan iklim (el nino).

Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan geopolitik global dan dampak

perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dimana pada tahun 2025, kebijakan ekonomi pembangunan nasional akan memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian global di tahun 2025, perekonomian Indonesia juga sudah memasuki trend pemulihan, dan tahun 2025 merupakan tahun bangkitnya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan perekonomian yang tumbuh positif sebesar 5,12 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Selain itu, permintaan domestik juga tumbuh didorong oleh penanganan pandemik serta vaksinasi yang semakin baik. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU utama tetap dalam tren pertumbuhan positif. Dimana pada sisi produksi LU terkait mobilitas masyarakat seperti transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,52 persen, sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen. Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh hampir seluruh wilayah, dimana selama tahun 2024 sampai triwulan III kelompok provinsi di pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,94 persen. Kedepan, pemulihan ekonomi domestik diprakirakan terus berlangsung secara bertahap.

Sejalan dengan hal tersebut Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter–fiskal, mempertahankan suku bunga di level 4,75 persen di tengah tekanan eksternal yang meningkat, elektronifikasi sistem pembayaran dan penerapan BI-Fast, kebijakan pembukaan sektor-sektor prioritas, peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan tetap kuat pada kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5 persen didukung konsumsi swasta, investasi dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Berdasarkan beberapa indikator pendukung, ekonomi Kabupaten Buton pada tahun 2025 juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 pada kisaran sebesar 3,5 persen. Faktor-faktor yang berperan penting pada akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah digitalisasi tata kelola pemerintahan, penguatan nilai nilai religius, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih yang akan berdampak pula pada pergerakan sektor-sektor pembentuk PDRB lainnya, serta peningkatan investasi pelaku usaha eksisting dan baru. Sehubungan hal tersebut dan dalam mengoptimalkan momen pemulihan ekonomi

Kabupaten Buton, terdapat upaya yang akan dilakukan dan disinergikan bersama multi-stakeholder diantaranya: (a) Mendorong produksi dan produktivitas komoditas unggulan khususnya sektor pertanian dan perikanan, melalui intervensi program dan kegiatan strategis; (b) Mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat melalui pendampingan dan pemberian sarana prasarana pendukung kegiatan kelompok UMKM dan IKM; (c) Mengoptimalkan dan mengakselerasi penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan di Kabupaten Buton; (d) Mendorong investasi dan kerja sama dengan swasta dalam pemanfaatan aset daerah, maupun dalam pengelolaan produk unggulan daerah seperti aspal Buton.

Perbaikan ekonomi dari sisi permintaan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II terjadi pada sisi belanja pemerintah, konsumsi, investasi dan kinerja ekspor khususnya factor pertambangan dan penggalian. Perbaikan terjadi karena normalisasi aktivitas dunia usaha dan masyarakat. Konsumsi rumah tangga membaik sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Disamping itu, terus berjalannya perbaikan daya beli yang didukung oleh program-program stimulus pemerintah akan terus mendorong peningkatan kinerja konsumsi.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2025 sampai triwulan II mengalami penurunan seiring terjadinya efisiensi pagu belanja yang disebabkan adanya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur tentang penyesuaian alokasi TKD, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK, agar selaras dengan tujuan efisiensi yang diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor 1/2025.

Pada triwulan II tahun 2025, Pemerintah Daerah mengalami perlambatan pembangunan fisik dan pencairan anggaran pembangunan yang disebabkan adanya penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari transfer pusat ke daerah sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami perubahan dari sisi penganggaran. Disisi lain, perbaikan pemahaman terkait sistem SIPD dan juga backup menggunakan sistem belum bisa secara optimal dilakukan untuk mempercepat konsumsi pemerintah pada triwulan II tahun 2025. Lebih lanjut, peningkatan koordinasi antara BPKAD dengan Perangkat Daerah untuk mempercepat realisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya efisiensi dan penyesuaian anggaran menjadi faktor yang meghambat terjaganya capaian realisasi belanja yang tinggi pada tahun 2025.

Aktivitas investasi dan penanaman modal diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan kemudahan perizinan melalui aplikasi OSS. Kinerja ekspor juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, khususnya pada komoditas aspal seiring dengan peningkatan kebutuhan aspal Buton. Dari sisi penawaran, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton diperkirakan akan terjadi akselerasi pertumbuhan beberapa lapangan usaha strategis seperti pertambangan dan lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian, konstruksi dan perdagangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Buton terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, diantaranya : a) Intervensi program-program strategis dalam upaya membangun optimisme pemulihan ekonomi, b) akselerasi APBD untuk mendorong pemulihan ekonomi, dukungan dan pengembangan UMKM, serta c) Digitalisasi ekonomi dan keuangan serta meningkatkan sumber pendapatan di daerah antara lain melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Adapun beberapa indikator makro ekonomi daerah pada tahun 2025 diharapkan akan tetap membaik, diantaranya :

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton diprakirakan kisaran 3,50-4,03 persen.
- PDRB harga berlaku diprakirakan sebesar Rp. 5.565.000,98, dan PDRB harga konstan (2010) diprakirakan sebesar Rp. 3.466.000,11.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan sebesar 44,38 juta rupiah, dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan sebesar 46,40 juta rupiah.
- Persentase penduduk miskin diharapkan dapat ditekan pada kisaran 13,04 persen dengan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 13,51-12,83 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan ekstrem diprakirakan sebesar 0,37-0,35 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 0,558 ribu jiwa.
- Indeks tingkat ketimpangan (gini rasio) diproyeksikan berada pada kisaran 0,312 melalui intervensi berbagai program pembangunan dan penyediaan infrastruktur diberbagai wilayah Kabupaten Buton.
- Laju inflasi diproyeksikan pada kisaran 2,9-3,7 persen.
- Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 sebesar 1,49 persen Indeks pembangunan manusia tahun 2025 diprakirakan akan berada pada 70,01, dengan capaian angka usia harapan hidup sebesar 70,58 tahun, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,72 tahun, angka harapan lama sekolah sebesar 13,95 tahun, dan pengeluaran per kapita adhb sebesar 8.885 ribu rupiah.
- Tingkat pengangguran terbuka diprakirakan akan menurun pada 2,83 persen, dengan jumlah pengangguran berada pada kisaran sebesar 1.625-1.624 jiwa.

Berdasarkan kondisi tersebut proyeksi target indikator makro dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan ekonomi yang terus berjalan akan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton pada triwulan III.
b. Adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian bantuan stimulus fiskal seperti peningkatan bantuan sosial non tunai dan intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Proyek pemerintah daerah yang diperkirakan akan kembali berlanjut pada triwulan III tahun 2025, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi

Tabel 2.9
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024*	Target Tahun		
			RKPD Perubahan 2025	KEM-PPKF 2025	KUPA 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,20	3,50	3,50 - 4,03	3,50 - 4,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,95	2,38-2,83	2,38-2,83	2,38-2,83
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,99	13,04-13,98	13,04-13,98	13,04-13,98
4	Rasio Gini (Poin)	0,328	0,312-0,327	0,312-0,327	0,312-0,327
5	Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	0,53	0,53	0,53
6	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	31,46	35,00	35,00	35,00
7	PDRB perkapita (Juta Rp)	43,41	44,38	44,38	44,38

2.2 Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan. Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2024 dan yang terjadi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II digambarkan melalui beberapa indikator makro diantaranya : PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini rasio, inflasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia ketenagakerjaan dan prospek perekonomian daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Buton Tahun 2025 disesuaikan dengan

prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengeluaran daerah, maka belanja daerah harus disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan kata lain pengalokasian anggaran belanja tidak lagi berdasarkan anggaran mengikuti fungsi (*money follow function),* yang tidak fokus dan tanpa indikator dan formula yang tepat, tetapi pengalokasian anggaran mengikuti kaidah anggaran mengikuti program prioritas *(money follow prioritized programs)* sehingga anggaran yang dialokasikan betul-betul bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah juga perlu melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dan karena itu pengelolaan APBD harus melalui 4 (empat) tahapan penting, yaitu : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Arah Kebijakan Keuangan Daerah akan memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal didorong agar tetap sehat, kredibel, berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan serta berorientasi pada output/outcome (spending better) dan mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan resiko. Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disusun berdasarkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika kondisi ekonomi global serta domestik, asumsi-asumsi ini dapat berubah, yang kemudian dapat memicu pembahasan perubahan APBN (APBN-P). Berikut adalah uraian Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 2025 dan bagaimana perubahan kondisi terkini dapat memicu penyesuaian. Pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2025, yang meliputi:

- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan sebesar 5,2%.
- Inflasi: Diperkirakan terkendali di angka 2,5%.
- Nilai Tukar Rupiah: Diperkirakan berada di level Rp16.000 per dolar AS.
- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: Diasumsikan sebesar 7,0%.
- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): Ditargetkan sebesar $82 per barel.
- Lifting Minyak: Ditargetkan sebesar 600 ribu barel per hari.
- Lifting Gas: Ditargetkan sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.
- Potensi Perubahan dan Pemicunya

Perubahan APBN dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian yang signifikan antara realisasi dengan asumsi dasar yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 42 UU 62/2024, perubahan APBN 2025 dapat dilakukan jika terjadi:

- Perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi.
- Penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 10% dari asumsi yang telah ditetapkan.
- Deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% dari asumsi yang telah ditetapkan.
- Penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% dari pagu yang telah ditetapkan.

Melihat kondisi ekonomi terkini, beberapa asumsi tersebut mulai mengalami tekanan dan berpotensi memicu dilakukannya perubahan APBN 2025:

- Pertumbuhan Ekonomi: Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dari target 5,2%. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini dapat menekan penerimaan negara dan menuntut penyesuaian belanja.
- Nilai Tukar Rupiah: Rupiah terus menunjukkan tren pelemahan. Realisasi kurs hingga Mei 2025 telah mencapai Rp16.452 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000. Pelemahan ini meningkatkan beban utang luar negeri pemerintah yang dibayar dalam dolar AS.
- Inflasi: Tingkat inflasi hingga April 2025 tercatat 1,95% secara tahunan, lebih rendah dari target 2,5%. Kondisi disinflasi ini dapat menekan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak.
- Penerimaan Perpajakan: Realisasi penerimaan pajak juga menunjukkan penurunan, yang dapat menyulitkan pencapaian target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Perubahan APBN ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen fiskal tetap relevan, kredibel, dan adapf dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tidak menentu, baik dari sisi global maupun domestik. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Buton, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek perekonomian pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional. Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2025 diprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan antar wilayah, melalui hilirisasi pengelolaan potensi sumber daya alam lokal yang ramah

lingkungan dan berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, penguatan mutu SDM yang unggul dan berdaya saing mendukung transformasi sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung transformasi ekonomi, penguatan peran usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, ketahanan energi dan pangan, optimalisasi sumber-sumber PAD, peningkatan institusi pemerintahan yang handal dan kredibel dalam mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, didukung oleh stabilitas daerah yang tetap terjaga dan kondusif dengan menjadikan nilai-nilai budaya kearifan lokal sebagai pengikat dan pemersatu daerah ditengah keberagaman masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar wilayah perlu ditopang APBD dan pemanfataan sumber-sumber pembiayaan yang efisien, sehat dan kredibel dengan menerapkan kaidah *money follow program,* dan perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor, yaitu pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global dan nasional, perekonomian Kabupaten Buton pada tahun 2025, aktivitas pembangunan yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah, pada sisi lain Pemerintah Daerah juga harus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Disamping itu pula Kabupaten Buton juga diperhadapkan pada beberapa tantangan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur diberbagai sektor dan wilayah, peningkatan kualitas SDM yang handal dan mandiri, penurunan stunting, pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pemenuhan SPM, pengelolaan dna peningkatan nilai tambah produk sektor-sektor strategis pemicu perekonomian, pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, IKM dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Buton, revitalisasi asset dan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.

Sektor strategis lain yang mempunyai prospek yang baik adalah sektor pariwisata dan budaya sebagai penunjang sektor dominan (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa) yang diperkirakan ke depan masih akan tetap memberikan dorongan positif bagi perekonomian daerah. Pariwisata Kabupaten Buton sebagai penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi melalui pengembangan destinasi wisata berbasis desa wisata. Didukung oleh

potensi wisata daerah baik wisata alam, maupun wisata budaya, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam hal ini sinergitas lintas sektor menjadi suatu keniscayaan dalam pengembangan pariwisata daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah akan terus membangun kemitraan dengan para pegiat wisata daerah dan komunitas anak muda untuk kebutuhan promosi wisata, edukasi masyarakat, dan atau event lain yang dapat menunjang kemajuan pariwisata dan budaya daerah.

Selain optimalisasi sektor-sektor strategis, peningkatan konektivitas melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur antar wilayah yang mampu mendukung kegiatan mobilitas sumber daya (bahan mentah, bahan modal, tenaga kerja) dapat membuka peluang investasi yang lebih luas dan lebih tinggi dalammeningkatkan perekonomian daerah. Peningkatan investasi tersebut akan memberi dampak pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, terciptanya nilai tambah yang lebih besar, mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi.

BAB IV
KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2025 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian atas pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat.Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan KUA Perubahan Kabupaten Buton tahun 2025, yang pada RKPD tahun 2025 mengalami kenaikan pada sisi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan mengalami penurunan pada sisi pendapatan transfer yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pusat yang dikeluarkan dalam mendukung isu-isu trategis nasional dan daerah diantaranya dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/Sj.

Berdasarkan kondisi asumsi pada perubahan pendapatan tahun 2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		KUA Tahun 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**36.023.515.000**	**54.318.805.186**	**18.295.290.186**
4.1.01	Pajak Daerah	4.711.740.000	15.455.713.297	**10.743.973.297**
4.1.02	Retribusi Daerah	10.947.475.000	2.525.000.000	**-8.422.475.000**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.310.000.000	12.803.238.442	**-506.761.558**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.054.300.000	23.534.853.447	**16.480.553.447**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**901.020.450.861**	**709.418.694.919**	**-191.601.755.942**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	875.819.628.750	686.817.684.000	**-189.001.944.750**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.200.822.111	22.601.010.919	**-2.599.811.192**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**11.427.019.577**	**11.427.019.577**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	11.427.019.577	**11.427.019.577**
	Jumlah Pendapatan	**937.043.965.861**	**775.164.519.682**	**-161.879.446.179**

Sumber Data : *BKAD Kabupaten Buton Buton* (*SIPD-RI Kabupaten Buton Tahun 2025*)

Pada Perubahan Kebijakan umum dan Anggaran Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan Penyesuaian pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan rencana penerimaan dari pendapatan transfer pusat, dan penyesuaianpendapatan transfer antar daerah;
2. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan daerah seperti pemungutan opsen PKB, opsen BBNKB dan pendapatan dari pengembalian belanja hibah;
3. Akselerasi penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
6. Melaksanakan program *host to host* (H2H) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Dengan terbitnya Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/Sj Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Pemerintah Kabupaten Buton mengalami penyesuaian pada sisi Belanja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Hasil efisiensi belanja sebagaimana tujuh poin yang disebutkan diatas pemerintah kabupaten buton juga menganggarkan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.

Perubahan KUA Tahun 2025, pemerintah Kabupaten buton melakukan penyesuaian belanja sebagai berikut:

a. Penyesuaian belanja akibat penerimaan yang tidak sesuai asumsi;
b. Penyesuaian Belanja Pegawai;
c. Belanja Jaminan Kesehatan;
d. Serta belanja wajib lainnya.

Secara rinci kebijakan Belanja pada perubahan KUA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		KUA Tahun 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	
1	2	3	4	5
5	**BELANJA DAERAH**			**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**617.924.807.823**	**575.546.768.023**	**-42.378.039.800**
5.1.01	Belanja Pegawai	372.466.037.050	423.441.593.642	**50.975.556.592**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.486.050.826	150.796.144.009	**-78.689.906.817**
5.1.04	Belanja Subsidi	-	72.505.000	**72.505.000**
5.1.05	Belanja Hibah	11.873.239.947	1.172.525.372	**-10.700.714.575**
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.099.480.000	64.000.000	**-4.035.480.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**223.935.414.192**	**118.672.612.641**	**-105.262.801.551**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.095.618.061	27.617.645.863	**-1.477.972.198**
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.366.657.735	66.354.349.659	**-43.012.308.076**
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.854.289.681	24.437.007.619	**-60.417.282.062**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	618.848.715	263.609.500	**-355.239.215**
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	0	**0**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.655.000.000**	**200.000.000**	**-6.455.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.655.000.000	200.000.000	**-6.455.000.000**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**144.127.548.619**	**109.717.367.500**	**-34.410.181.119**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.127.548.619	109.717.367.500	**-34.410.181.119**
	Jumlah Belanja	**992.642.770.634**	**804.136.748.164**	**-188.506.022.470**

Sumber Data : *BKAD Kabupaten Buton Buton* (*SIPD-RI Kabupaten Buton Tahun 2025*)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan asli daerah; (2) Pendapatan transfer; dan (3) Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2025 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian atas pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan KUA Kabupaten Buton tahun 2025 dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung isu-isu strategis nasioanl dan daerah diantaranya penanganan dampak c*ovid-19.* Selain itu pula kebijakan perubahan pendapatan yang berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah yaitu adanya penyesuaian PMK Nomor 215/PMK/07/2024 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2024, PMK Nomor 218/PMK.07/2024 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2024 serta penyesuaian target- target pendapatan daerah sesuai sumber pendapatan dan hasil evaluasi capaian sampai triwulan II tahun 2025, yang mana sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Buton secara umum masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berikut tabel target pembiayaan daerah Kabupaten Buton tahun 2025 disajikan pada tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		KUA Tahun 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	
1	2	3	4	5
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			**0**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**55.598.804.773**	**28.972.228.482**	**-26.626.576.291**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.598.804.773	28.972.228.482	**-26.626.576.291**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**0**	**0**
	Pembiayaan Netto	**55.598.804.773**	**28.972.228.482**	**-26.626.576.291**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	0	**0**

Sumber Data : *BKAD Kabupaten Buton Buton* (*SIPD-RI Kabupaten Buton Tahun 2025*)

Secara lengkap perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Buton sebelum dan setelah perubahan kebijakan umum perubahan tahun anggaran 2025 terlihat pada tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Kabupaten Buton Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		KUA Tahun 2025	Perubahan KUA Tahun 2025	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**36.023.515.000**	**54.318.805.186**	**18.295.290.186**
4.1.01	Pajak Daerah	4.711.740.000	15.455.713.297	**10.743.973.297**
4.1.02	Retribusi Daerah	10.947.475.000	2.525.000.000	**-8.422.475.000**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.310.000.000	12.803.238.442	**-506.761.558**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.054.300.000	23.534.853.447	**16.480.553.447**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**901.020.450.861**	**709.418.694.919**	**-191.601.755.942**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	875.819.628.750	686.817.684.000	**-189.001.944.750**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.200.822.111	22.601.010.919	**-2.599.811.192**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**11.427.019.577**	**11.427.019.577**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	11.427.019.577	**11.427.019.577**
	Jumlah Pendapatan	**937.043.965.861**	**775.164.519.682**	**-161.879.446.179**
5	**BELANJA DAERAH**			**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**617.924.807.823**	**575.546.768.023**	**-42.378.039.800**
5.1.01	Belanja Pegawai	372.466.037.050	423.441.593.642	**50.975.556.592**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.486.050.826	150.796.144.009	**-78.689.906.817**
5.1.04	Belanja Subsidi	-	72.505.000	**72.505.000**
5.1.05	Belanja Hibah	11.873.239.947	1.172.525.372	**-10.700.714.575**
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.099.480.000	64.000.000	**-4.035.480.000**
5.2	**BELANJA MODAL**	**223.935.414.192**	**118.672.612.641**	**-105.262.801.551**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.095.618.061	27.617.645.863	**-1.477.972.198**
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.366.657.735	66.354.349.659	**-43.012.308.076**
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.854.289.681	24.437.007.619	**-60.417.282.062**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	618.848.715	263.609.500	**-355.239.215**
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	0	**0**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.655.000.000**	**200.000.000**	**-6.455.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.655.000.000	200.000.000	**-6.455.000.000**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**144.127.548.619**	**109.717.367.500**	**-34.410.181.119**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.127.548.619	109.717.367.500	**-34.410.181.119**
	Jumlah Belanja	**992.642.770.634**	**804.136.748.164**	**-188.506.022.470**
	Total Surplus/(Defisit)	**-55.598.804.773**	**-28.972.228.482**	**26.626.576.291**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			**0**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**55.598.804.773**	**28.972.228.482**	**-26.626.576.291**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.598.804.773	28.972.228.482	**-26.626.576.291**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**0**	**0**
	Pembiayaan Netto	**55.598.804.773**	**28.972.228.482**	**-26.626.576.291**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	0	**0**

Sumber Data : *BKAD Kabupaten Buton Buton* (*SIPD-RI Kabupaten Buton Tahun 2025*)

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Buton. Prioritas pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 merujuk pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta permasalahan dan isu strategis daerah tahun 2025 yang merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Adapun isu strategis daerah sesuai permasalahan yang ada, yaitu :

a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
b. Akselerasi penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
c. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas
d. Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan dalam pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
e. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
f. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya sebagai pengikat persatuan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang- undangan yang menyertainya, seperti, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi dan Insentif Fiskal;
2. Pemerintah Kabupaten Buton melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah.
3. Sedangkan untuk mengoptimalisasi perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Pemerintah Kabupaten Buton berkoordinasi secara intens dengan Kementerian terkait dalam memenuhi persyaratan alokasi DAK Fisik dan Non Fisik sesuai regulasi yang ditetapkan.

4. Pemerintah Kabupaten Buton terus meningkatkan capaian kinerja perencanaan dan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Buton dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Dana Insentif Fiskal.
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah diarahkan pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan perubahan KUA Kabupaten Buton tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP tahun 2025 serta RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari kelima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2025, yang secara garis besar mendukung dan merealisasikan kebijakan-kebijakan yang di rencanakan, Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan strategi pembangunan daerah yang dituangkan kedalam lima prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas.
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan
4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya.
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton. Substansi perubahan KUA tahun anggaran 2025 ini memuat perubahan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan APBD, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pembiayaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan perubahan KUA tahun 2025, diperlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel sehingga sasaran prioritas dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dapat tercapai. Untuk menjabarkan Perubahan KUA tahun anggaran 2025 disusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD tahun anggaran 2025 ditentukan oleh kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dengan melibatkan *stakeholder* di Kabupaten Buton.

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Pasarwajo, 29 September 2025

PIMPINAN DPRD	BUPATI BUTON,
MARARUSLI SIHAJI	ALVIN AKAWIJAYA PUTRA